



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 406 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Ira Susanti, S.Tr.Keb, NIP 197906242005012009, Jabatan Analis Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A W



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Ira Susanti, S.Tr.Keb
- b. NIP : 197906242005012009
- c. Pangkat/(Gol : Penata Muda/(III/b)/  
/Ruang)/TMT 01 Oktober 2021
- d. Unit Kerja : Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah

dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan angka kredit sebesar 63 (enam puluh tiga).

KEDUA :

Pejabat Fungsional Perencana sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,-.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 12 Juli 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL EFFIAN LIMAR





**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor : 800.3.3.3/198/BKPSDM-2023

Solok, 7 Juli 2023

*NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS*

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Wali Kota Solok  
Melalui : Sekretaris Daerah  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Tentang : 1. Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Guru.  
2. Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Perencana.  
Catatan : Usulan pengangkatan fungsional guru dan perencana tersebut di atas telah disetujui oleh Wali Kota Solok melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800.3.3.3/180/ND/BKPSDM-2023 Tanggal 21 Juni 2023 dan Nota Dinas Nomor: 800.3.3.3/178/ND/BKPSDM-2023 tanggal 13 Juni 2023 (terlampir).  
Lampiran : 2 (dua) rangkap SK.  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Perencana.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**BITEL, SH, MM**

NIP. 196805151989011003

*H. B. W.*  
maksud permasalahannya ke  
- to pengangkatan pertama PNS dan  
jabatan fungsional  
- pengangkatan ml perpindahan jabatan lain  
ke dan jabatan fungsional perencana.  
- tks